

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Penelitian

Negara hukum adalah negara berdasarkan atas hukum dan keadilan bagi warganya. Maksudnya adalah segala kewenangan dan tindakan alat-alat perlengkapan negara atau dengan kata lain diatur oleh hukum. Hal yang demikian akan mencerminkan keadilan bagi pergaulan hidup warganya.<sup>1</sup> Indonesia adalah negara hukum yang memiliki peraturan-peraturan hukum dengan sifat yang memaksa seluruh masyarakat atau rakyat Indonesia wajib patuh terhadap peraturan-peraturan serta kebijakan-kebijakan hukum di Indonesia, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, negara Indonesia berusaha untuk menjunjung tinggi penegakan hukum dan negara akan menjamin setiap warganya bersama dengan kedudukannya di depan hukum dan dalam pemerintahan tanpa terkecuali. Dibutuhkannya peraturan-peraturan yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara tanpa adanya diskriminasi.<sup>2</sup> Negara pun membentuk badan penegak hukum guna mempermudah demi mewujudkan negara yang adil dan makmur.

Penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan

---

<sup>1</sup> Abdul Aziz hakim, *Negara Hukum dan Demokrasi*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2011, hlm.8

<sup>2</sup> <http://eprints.ums.ac.id/33086/2/4> diakses pada hari dan tanggal Senin, Juli, 2018, jam 13:30 wib

kedamaian pergaulan hidup.<sup>3</sup> Penegakan hukum pidana merupakan pelaksanaan dari peraturan-peraturan pidana maka penegakan hukum merupakan suatu sistem yang menyangkut penyesuaian antara nilai dengan kaidah serta perilaku nyata manusia. Berdasarkan uraian tersebut menunjukkan bahwa penegakan hukum pidana adalah penerapan hukum pidana secara konkrit oleh aparat penegak hukum. Penegakan hukum di Indonesia masih terdapat banyak kesenjangan dan ketidakadilan dalam pelaksanaannya.

Perkembangan peradaban dunia semakin hari akan terus berlari menuju modernisasi yang selalu membawa perubahan dalam setiap kehidupan agar tampak lebih nyata. Seiring dengan itu pula bentuk-bentuk kejahatan senantiasa mengikuti perkembangan jaman serta bertransformasi dalam bentuk yang semakin canggih dan beranekaragam. Kejahatan dalam bidang teknologi dan ilmu pengetahuan pun turut mengikutinya. Masa kini kejahatan memang tidak lagi selalu menggunakan cara-cara lama yang sering terjadi bertahun-tahun ke belakang seiring dengan perjalanan usia bumi ini. Namun dapat dilihat contohnya seperti, kejahatan dunia maya (*cybercrime*), tindak pidana pencucian uang (*money laundering*), tindak pidana korupsi yang bersifat sistematis dan memunculkan banyak kesenjangan bagi masyarakat Indonesia merugikan

---

<sup>3</sup> Soerjono Soekant .*Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*.Jakarta: UI Press.1983. hlm 35

uang negara hingga ratusan juta, bahkan miliaran rupiah namun hanya dijatuhi hukuman ringan. dan tindak pidana lainnya.<sup>4</sup>

Korupsi adalah suatu perbuatan tercela dan bentuk dari penyakit sosial masyarakat, sehingga korupsi dikategorikan dalam suatu tindak pidana (*Straafbaarfeit*). Perkara tindak pidana korupsi merupakan perkara yang dapat digolongkan sebagai suatu kejahatan yang disebut dengan “*white collar crime*” yaitu kejahatan yang dilakukan oleh orang yang mempunyai kedudukan lebih tinggi dalam masyarakat dan dilakukan sehubungan dengan tugas atau pekerjaannya.

Korupsi merupakan kejahatan yang kontemporer yang berbeda dengan kejahatan-kejahatan konvensional perbedaannya terletak pada tingkatan status sosial, ekonomi, atau pendidikan pelakunya. *Causa Delict* korupsi tidak semata-mata ditentukan oleh pelaku tindak pidana korupsi tetapi juga didukung dengan adanya kesempatan yang diberikan oleh masyarakat atau sistem yang berlaku.

Tindak pidana korupsi telah menjadi suatu kejahatan yang luar biasa (*extraordinary crime*) yang selama ini sering terjadi secara meluas tidak hanya merugikan keuangan negara tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas sehingga tindak pidana korupsi perlu digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan dan dituntut dengan cara yang luar biasa yang dilakukan dengan cara-cara khusus, langkah-langkah yang tegas dan jelas dengan

---

<sup>4</sup> Simanjuntak *Pengantar kriminologi dan patologi sosial* ,Penerbit: S.I. S.n. 1981, hlm 10.

melibatkan semua potensi yang ada dalam masyarakat khususnya pemerintah dan aparat penegak hukum. Oleh karena itu, dalam penyelesaian perkara tindak pidana korupsi perlu ditekankan adanya suatu kepastian hukum, perlakuan secara adil, serta perlindungan terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan.<sup>5</sup>

Perbuatan korupsi satu negara dengan negara lain dari intensitas dan modus operandinya sangat bergantung pada kualitas masyarakat, adat-istiadat, dan sistem penegakan hukum suatu negara. Demi menjamin penegakan hukum dapat dilaksanakan secara benar dan adil, tidak ada kesewenang-wenangan dan tidak ada penyalahgunaan kekuasaan. Ada beberapa asas yang harus selalu tampil dalam setiap penegakan hukum, yaitu asas tidak berpihak (*impartiality*), asas kejujuran dalam memeriksa dan memutus (*fairness*), asas beracara benar (*procedural due process*), asas menerapkan hukum secara benar yang menjamin dan melindungi hak-hak substantive pencari keadilan (*substantive due process*), asas harmonisasi antara kepentingan pencari keadilan dan kepentingan sosial (*lingkungan*), asas jaminan bebas dari segala tekanan dan kekerasan dalam proses peradilan.<sup>6</sup>

Tindak pidana korupsi tidak hanya dilakukan oleh para pejabat, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan orang-orang yang memiliki kewenangan yang lebih saja serta peluang untuk melakukan tindak pidana korupsi. Di sisi

---

<sup>5</sup> Darwan Prinst, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Bandung, PT. Citra Aditya Bakti. 2002. hlm 2.

<sup>6</sup> Djoko Sumaryanto, *Pembalikan Beban Pembuktian*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2009, hlm. 2

lain pun badan hukum atau bukan badan hukum dapat melakukan tindak pidana korupsi, mereka melakukannya baik sebagai yang memiliki kewenangan ataupun hanya sebagai penerima kewenangan untuk melakukan korupsi tersebut.

Menurut Yan Pramadya Puspa, korporasi atau badan hukum adalah suatu perkumpulan atau organisasi yang oleh hukum diperlakukan seperti seorang manusia, sebagai pemilik hak dan kewajiban memiliki hak menggugat ataupun digugat di muka pengadilan.<sup>7</sup> Selain itu, tindak pidana korporasi dapat pula dikategorikan sebagai kejahatan transnasional yang bersifat terorganisir. Dikatakan demikian karena kejahatan korporasi melibatkan suatu sistem yang tersistematis serta unsur-unsur yang sangat kondusif. Dapat melibatkan suatu sistem yang tersistematis karena adanya organisasi kejahatan (*Criminal Group*) yang sangat solid baik karena ikatan etnis, kepentingan politis maupun kepentingan-kepentingan lain, dengan kode etik yang sudah jelas. Sedangkan terkait dengan “unsur-unsurnya yang sangat kondusif” bahwa dalam tindak pidana kejahatan korporasi selalu ada kelompok (*protector*) yang antara lain terdiri atas para oknum penegak hukum profesional dan kelompok-kelompok masyarakat yang menikmati hasil kejahatan yang dilakukan secara tersistematis tersebut. Perlu pula dikemukakan bahwa kejahatan ini seringkali mengandung elemen-elemen kecurangan (*deceit*), penyesatan (*misrepresentation*), penyembunyian kenyataan (*concealment of facts*), manipulasi, pelanggaran kepercayaan

---

<sup>7</sup><http://www.pengertianpakar.com/2015/04/pengertian-korporasi-menurut-pakar.html> diakses pada hari dan tanggal Senin, 2 Juli, 2018, jam 14:45 wib.

(*breach of trust*), akal-akalan (*subterfuge*) atau pengelakan peraturan (*illegal circumvention*) sehingga sangat merugikan masyarakat secara luas.<sup>8</sup>

Subjek hukum pidana tidak dapat dibatasi hanya pada manusia saja, tetapi juga mencakup korporasi, yaitu kumpulan terorganisasi dari orang dan atau kekayaan, baik merupakan badan hukum (*legal person*) maupun bukan badan hukum. Dalam hal ini, korporasi juga dapat dijadikan sarana untuk melakukan tindak pidana (*crimes for corpc oration*). Penjelasan Buku Kesatu angka 4 Konsep KUHP Baru.

Badan hukum atau seseorang yang melakukan korupsi terhadap keuangan negara merupakan suatu tindak pidana seperti dalam hal pembangunan atau proyek pengadaan barang, yang akhirnya dapat menimbulkan kerugian terhadap negara secara finansial, bentuk-bentuk penyelewengan terhadap keuangan negara itu pula dapat bermacam-macam seperti : penambahan anggaran untuk keperluan pengadaan barang dan jasa yang tidak sesuai dengan kenyataan, ataupun penyalahgunaan kewenangan sarana yang ada padanya karena faktor jabatan atau kedudukan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dan korporasi sehingga menimbulkan kerugian pada keuangan negara sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

---

<sup>8</sup> Romli Atmasasmita, "*Pengantar Hukum Kejahatan Bisnis*", Jakarta: Prenada Media, 2003, hlm 13.

Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) sudah ditegaskan bahwa subyek hukum pelaku korupsi tidak saja orang, tetapi juga badan hukum atau korporasi. Undang-Undang tentang Tipikor secara jelas menyebutkan korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi, baik itu merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Isi dari pasal 20 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999

Tindak Pidana Korupsi yaitu:

- (1) Dalam hal tindak pidana korupsi oleh atau atas nama suatu korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan atau pengurusnya.
- (2) Tindak pidana korupsi dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama.
- (3) Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap suatu korporasi maka korporasi tersebut diwakili oleh pengurus.
- (4) Pengurus yang mewakili korporasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dapat diwakili oleh orang lain.
- (5) Hakim dapat memerintahkan supaya pengurus korporasi menghadap sendiri di pengadilan dan dapat pula memerintahkan supaya pengurus tersebut dibawa ke sidang pengadilan.
- (6) Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap korporasi, maka panggilan untuk menghadap dan Penyerahan surat panggilan tersebut disampaikan kepada pengurus di tempat tinggal pengurus atau di tempat pengurus berkantor.
- (7) Pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi hanya pidana denda, dengan ketentuan maksimum pidana ditambah  $\frac{1}{3}$  (satu per tiga).

Pasal 20 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi pada intinya menyebutkan jika korupsi dilakukan oleh atau atas nama korporasi, tuntutan atau penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan atau pengurusnya. Pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi hanya pidana denda dengan ketentuan maksimum pidana ditambah satu pertiga.<sup>9</sup>

Contoh adanya Tindak Pidana Korporasi yang dilakukan korporasi dalam pembangunan Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA) di kawasan Gede Bage Kota Bandung. Dalam pembangunan stadion tersebut patut diduga adanya kerugian uang negara sebesar Rp.108.000.000.000,00 Miliar dari nilai proyek sebesar Rp.545.000.000.000,00 Miliar. Pelaksanaan pembangunan stadion (GBLA) dilakukan oleh PT. Penta Rekayasa sebagai perencana konstruksi, PT. Adhi Karya sebagai pelaksana konstruksi, dan PT. Indah Karya sebagai konsultan manajemen konstruksi, dalam perkara tindak pidana korupsi tersebut telah diproses hukum yaitu seorang sekretaris Dinas Tata Ruang Cipta Karya Kota Bandung. Orang-orang yang merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi proyek belum di proses hukum terutama perusahaan atau badan hukum belum dimintai pertanggungjawaban pidana. Dalam kasus tersebut hakim telah menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa telah melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) jo Pasal 64 KUHPidana sesuai dakwaan primer “Mengadili menyatakan terdakwa

---

<sup>9</sup><https://nasional.kompas.com/read/2017/03/03/20282871/menjerat.korupsi.korporasi> diakses pada hari dan tanggal, 3 Maret 2017, jam 08:00 wib.



terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi, menjatuhkan pidana penjara selama lima tahun dan enam bulan penjara”. Contoh lainnya dalam pembangunan RSUD dr. Harjono Kabupaten Ponorogo, negara telah dirugikan sebesar Rp. 3.503.658.314,78 (tiga milyar lima ratus tiga juta enam ratus lima puluh delapan ribu tiga ratus empat belas rupiah tujuh puluh delapan sen) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut sesuai hasil laporan perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Tim Ahli Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jawa Timur dengan rincian yaitu tahun anggaran 2009 berupa pekerjaan yang tidak dilaksanakan sebesar Rp. 24.978.474,63, serta tahun anggaran 2010 berupa pekerjaan yang tidak dilaksanakan sebesar Rp.3.323.506.234,83 dan kelebihan pembayaran sebesar Rp.155.173.605,32,.

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik melakukan penelitian dalam bentuk skripsi yang berjudul **“PENEGAKAN HUKUM DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH KORPORASI DALAM PEMBANGUNAN STADION GELORA BANDUNG LAUTAN API (GBLA) DIHUBUNGKAN DENGAN ASAS KEADILAN”**

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, dapat di rumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana korupsi pembangunan stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA)?
2. Bagaimana pengaturan hukum tentang pertanggungjawaban pidana korporasi dalam perkara tindak pidana di Indonesia?
3. Hambatan apa yang terdapat dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi oleh korporasi?

### **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat berguna baik secara teoritis maupun secara praktis yang akan diuraikan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana korupsi dalam pembangunan stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA).
2. Untuk mengetahui pengaturan hukum tentang pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana di Indonesia.
3. Untuk mengetahui hambatan yang terdapat dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi oleh korporasi.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat berguna baik secara teoritis maupun secara praktis yang akan diuraikan sebagai berikut :

1. Kegunaan teoritis
  - a. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat memberikan sumbangan pemikiran bagi pembangunan ilmu hukum pada

umumnya dan khususnya tentang penegakan hukum dalam perkara tindak pidana korupsi oleh korporasi dalam pembangunan stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA) dihubungkan dengan asas keadilan.

- b. Diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan bagi penulis khususnya dan mahasiswa fakultas hukum pada umumnya mengenai penegakan hukum dalam tindak pidana korupsi oleh korporasi.

## 2. Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan bagi:

### a. Peneliti

Secara praktis, penulis berharap penelitian ini dapat memberikan masukan yang berarti bagi penulis secara pribadi sebab penelitian ini bermanfaat dalam menambah keterampilan guna melakukan penelitian hukum.

### b. Bagi pejabat/aparat penegak hukum

Penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai bahan pengembangan konsep penegakan hukum di dalam Tindak Pidana Korupsi oleh Badan Hukum atau Korporasi.

### c. Bagi masyarakat.

Diharapkan bermanfaat sebagai masukan konstruktif dalam membentuk budaya tertib hukum dan menghilangkan budaya korupsi di Indonesia.

#### **E. Kerangka Pemikiran**

Negara Indonesia dikenal sebagai negara hukum, ini ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (3) amandemen ke IV setelah amandemen yaitu “Negara Indonesia adalah negara hukum” serta Pancasila merupakan sumber dari semua tertib hukum yang berlaku di Indonesia<sup>10</sup>. Masyarakat membutuhkan ketertiban serta keteraturan, oleh karena itu masyarakat juga sangat membutuhkan hukum untuk dapat memberikan perlindungan dan kebahagiaan didalam hidupnya. Tetapi masyarakat pasti akan menolak jika diatur oleh hukum yang dirasakan tidak dapat memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat tersebut. Maka cara-cara untuk lebih mengadilkan, membenarkan, meluruskan, serta membumikan, hukum menjadi pekerjaan yang tidak dapat ditawar-tawar lagi. Cara-cara tersebut dilayani oleh penafsiran terhadap tekteks hukum.<sup>11</sup>

Hal tersebut sesuai dengan bunyi alinea ke IV Pembukaan Undang -  
Undang Dasar 1945 :

“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan

---

<sup>10</sup> <https://brainly.co.id/tugas/3494135> diakses pada Sabtu, 24, Februari, 2018, 11:54

<sup>11</sup> Anthon F. Susanto, *Semiotika Hukum, Dari Dekonstruksi Teks Menuju Progresivitas Makna*, Refika Aditama, Bandung, 2005, hlm 6.

kehidupan Bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang berbentuk dalam susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat berdasar kepada: Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

H.R. Otje Salman dan Anthon F. Susanto menyatakan pendapatnya tentang makna yang terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat tersebut, yaitu:

“Pembukaan alinea keempat ini menjelaskan tentang Pancasila yang terdiri dari lima sila. Pancasila secara substansial merupakan konsep yang luhur dan murni; luhur, karena mencerminkan nilai-nilai bangsa yang diwariskan turun temurun dan abstrak. Murni karena kedalaman substansi yang menyangkut beberapa aspek pokok, baik agamis, ekonomis, ketahanan, sosial dan budaya yang memiliki corak partikular”.<sup>12</sup>

Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia meletakkan dasar tentang nilai kemanusiaan dan keadilan, hal ini tersurat dalam sila ke-2 dan ke-5 yaitu:

Sila ke 2 : “Kemanusiaan yang adil dan beradab”

Sila ke 5 : “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”

Negara hukum, selalu menempatkan hukum pada posisi yang tertinggi, kekuasaanpun harus tunduk terhadap hukum bukan hukum yang

---

<sup>12</sup> H.R. Otje Salman dan Anthon F. Susanto, *Teori Hukum, Mengingat Mengumpulkan dan Membuka Kembali*, Reflika Aditama, Bandung, 2005, hlm. 158

harus tunduk terhadap kekuasaan, bila hukum tunduk pada kekuasaan maka kekuasaan dapat membatalkan hukum, dengan istilah lain hukum dijadikan alat untuk dapat membenarkan kekuasaan. Hukum harus menjadi “tujuan” demi melindungi kepentingan rakyatnya. Kedudukan penguasa dengan rakyat di mata hukum adalah sama. Bedanya hanya fungsinya saja, yakni pemerintah berfungsi untuk mengatur dan rakyat yang diatur. Baik mengatur maupun yang diatur pedomannya satu, yaitu undang-undang. Bila tidak ada persamaan di dalam hukum, maka orang-orang yang memiliki kekuasaan akan merasa kebal pada hukum.<sup>13</sup>

Ciri-ciri negara hukum adalah:<sup>14</sup>

- (a) hukum dijadikan dasar bagi pemerintah dalam melaksanakan tugas dan kewajiban;
- (b) hak-hak asasi manusia (warganya) dijamin oleh hukum;
- (c) ada pembagian kekuasaan dalam penyelenggaraan negara;
- (d) peradilan yang merdeka dan pengawasan badan-badan peradilan (*rechterlijke controle*) oleh pihak yang berwenang (Soemantri, 1984: 24.)

Hukum didalam suatu negara mempunyai beberapa tujuan terhadap negaranya, dan tujuan pokok hukum itu sendiri adalah menciptakan suatu tatanan masyarakat yang tertib, selaras, serta menciptakan suatu keseimbangan dengan tercapainya ketertiban didalam masyarakat,

---

<sup>13</sup> <http://indoprogress.blogspot.com/masalah-kekuasaan-negara>, diakses pada tanggal 19 September 2010

<sup>14</sup> Maman Budiman, “*Problematika Penerapan pasal 2 dan 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*” Jurnal Komisi Yudisial RI, Vol 9 No 3 diakses Desember 2016 11:30:22.

diharapkan dari tujuan hukum ini dapat tercipta suatu kepentingan masyarakat yang terlindungi dengan adanya hukum, didalam hukum itu sendiri membagi kepentingan dalam peranannya yaitu adanya hak dan kewajiban antar perorangan didalam masyarakat, adanya pembagian wewenang dan mengatur cara memecahkan masalah hukum serta memelihara suatu kepastian hukum.<sup>15</sup>

Dapat dilihat bahwa hukum merupakan suatu alat yang dapat mengatur masyarakat dengan cara yang tertib agar masyarakat itu teratur serta hukum juga merupakan tujuan dimana hukumlah yang dapat mewujudkan tujuan tersebut. Disamping hukum sebagai alat untuk mengatur sebuah masyarakat hukum juga merupakan suatu keadilan bagi masyarakat itu sendiri sesuai dengan Pasal dalam Pancasila “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” tetapi makna dari keadilan seperti yang dimaksud itu akan berbeda-beda maknanya karena dalam kalimat keadilan setiap masyarakat akan mempunyai arti yang berbeda-beda. Maka dari itu untuk menyatukan suatu ketertiban dan keadilan tentu diperlukan adanya suatu kepastian hukum didalam tatanan masyarakat Indonesia.

Kepastian hukum menurut Sudikno Mertokusumo, adalah sebuah syarat yang harus dipenuhi didalam penegakan hukum. Sudikno Mertokusumo mengartikan kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti seseorang

---

<sup>15</sup><http://hitamandbiru.blogspot.co.id/2012/07/tujuan-da-fungsi-ditetapkannya-hukum.html?m=1> diakses pada Juli, 2012 12:15

akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan dan/atau situasi tertentu.<sup>16</sup>

Hukum juga mempunyai tujuan untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan didalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak.

Maka dari itu hukum haruslah ditegakan dengan sebaik-baiknya, berkaitan dengan penegakan hukum Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa :<sup>17</sup>

“Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan secara rasional, memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.”

Undang-Undang Dasar telah memberikan jaminan pelaksanaan penegakan hukum bagi masyarakat Indonesia sebagaimana ketentuan dalam UUD 1945 Pasal 27 ayat (1) yang menyatakan sebagai berikut:

---

<sup>16</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum, Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2002, hlm 34.

<sup>17</sup> Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 109.



“Segala warga Negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”

Penggunaan istilah pidana diartikan sebagai sanksi pidana. Untuk pengertian yang sama, sering juga digunakan istilah-istilah lain yaitu hukuman, penghukuman, pemidanaan, penjatuhan hukuman, pemberian pidana dan hukuman pidana. Moeljatno mengatakan, istilah hukuman yang berasal dari “*straf*” dan istilah “dihukum” berasal dari “*wordt gestraft*” merupakan istilah yang konvensional. Beliau tidak setuju terhadap istilah itu dan menggunakan istilah yang inkonvensional, yaitu pidana untuk menggantikan kata “*straf*” dan diancam dengan pidana untuk menggantikan kata “*wordt gestraft*”. Menurut Moeljatno, kalau kata “*straf*” diartikan sebagai “hukuman” maka “*strafrecht*” seharusnya diartikan sebagai hukuman-hukuman.<sup>18</sup>

Moeljatno juga mengartikan bahwa tindak pidana sebagai:<sup>19</sup>

“Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum atau larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.”

Korupsi dalam kacamata terminologi berasal dari kata “*corruption*” menurut bahasa Latin berarti kerusakan atau kebobrokan, dan dipakai pula untuk menunjuk suatu keadaan atau perbuatan yang busuk. Dalam perkembangan selanjutnya, istilah ini mewarnai perbendaharaan ka ta dalam

---

<sup>18</sup> Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, hlm 185.

<sup>19</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cet. Kedelapan, Edisi Revisi, (Jakarta Rineka Cipta, 2008, hlm 59.

bahasa di berbagai negara, termasuk oleh bahasa Indonesia. Istilah korupsi sering dikaitkan dengan ketidakjujuran atau kecurangan seseorang dalam hal bidang keuangan. Maka dengan demikian, melakukan korupsi berarti telah melakukan kecurangan atau penyimpangan yang menyangkut keuangan.

Henry Campbell Black mengartikan korupsi sebagai :

*“an act done with an intent to give some advantage inconsistent with official duty and the rights of others”*.  
(Terjemahan bebas: suatu perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan suatu keuntungan yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan suatu keuntungannya yang tidak sesuai dengan kewajiban resmi dan hak-hak dari pihak lain).

Pengertian *“corruption”* menurut Black adalah perbuatan seorang pejabat yang secara telah melanggar hukum dengan sengaja menggunakan jabatannya untuk mendapatkan suatu keuntungan yang berlawanan dengan kewajibannya.<sup>20</sup>

Penelusuran terhadap makna korupsi ini dapat diungkapkan dengan ciri-ciri korupsi itu sendiri seperti yang ditulis oleh Syed Hussein Alatas yang dapat membantu untuk memahami makna konseptual dari korupsi.

Syed Hussein Alatas mengungkapkan beberapa ciri dari korupsi, yaitu:<sup>21</sup>

1. Korupsi senantiasa melibatkan lebih dari satu orang;
2. Korupsi pada umumnya melibatkan keserbarahasiaan, kecuali ia telah begitu merajalela, dan begitu mendalam

---

<sup>20</sup> <http://www.spengetahuan.com/2017/07/30-pengertian-korupsi-menurut-para-ahli-bentuk-faktor-penyebab-ciri-ciri-dampak-cara-mengatasi-korupsi.html> diakses pada hari dan tanggal, Minggu, 30 Juli 2017, jam 07:35 wib.

<sup>21</sup><http://www.pengertianpakar.com/2015/02/pengertian-dan-ciri-korupsi-menurut-pakar.html#> diakses pada Februari, 2015, jam 21:00 wib.

- berurat berakar, sehingga individu-individu yang berkuasa, atau mereka yang berada dalam lingkungannya tidak tergoda untuk menyembunyikan perbuatan mereka;
3. Korupsi melibatkan elemen kewajiban dan keuntungan timbal balik;
  4. Mereka yang mempraktikkan cara-cara korupsi biasanya berusaha untuk menyelubungi perbuatannya dengan berlindung di balik pembenaran hukum;
  5. Mereka yang terlibat korupsi adalah mereka yang menginginkan keputusan-keputusan yang tegas, dan mereka yang mampu untuk memengaruhi keputusan-keputusan itu;
  6. Setiap tindakan korupsi mengandung penipuan;
  7. Setiap bentuk korupsi adalah suatu pengkhianatan kepercayaan;
  8. Setiap perbuatan korupsi melibatkan fungsi ganda yang kontradiktif dari mereka yang melakukan tindakan itu;
  9. Suatu perbuatan korupsi melanggar norma-norma tugas dan pertanggungjawaban dalam tatanan masyarakat.

Pengaturan mengenai tindak pidana korupsi diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa yang dimaksud dengan korupsi adalah sebagai berikut:

“setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.”

Penyalahgunaan wewenang yang dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi bisa dilihat pada Pasal 3, yang menyatakan bahwa :

“setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun

dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).”

Pasal ini mengatur tentang penyalahgunaan wewenang oleh seseorang yang mempunyai jabatan atau kedudukan dimana akibat dari penyalahgunaan wewenangnya tersebut dapat merugikan keuangan negara.

Apabila dirinci, rumusan tersebut mengandung unsur-unsur sebagai berikut :<sup>22</sup>

#### Unsur Objektif

1. Perbuatannya :
  - a. Menyalahgunakan kewenangan;
  - b. Menyalahgunakan kesempatan;
  - c. Menyalahgunakan sarana.
2. Yang ada padanya :
  - a. Karena jabatan;
  - b. Karena kedudukan.
3. Yang dapat merugikan :
  - a. Keuangan negara;
  - b. Perekonomian negara.

#### Unsur Subjektif

4. Kesalahan dengan tujuan :
  - a. Menguntungkan diri sendiri;
  - b. Menguntungkan orang lain;
  - c. Menguntungkan korporasi.

---

<sup>22</sup> Adami Chazawi, *Hukum Pidana Korupsi Di Indonesia (Edisi Revisi)*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016, hlm 59-60.

Dalam naskah Rancangan Undang-Undang Hukum Pidana baru buku I Tahun 2008, menyatakan korporasi adalah kumpulan terorganisasi dari orang dan/atau merupakan kekayaan baik badan hukum (*legal person*) maupun bukan badan hukum<sup>23</sup>. Pengertian mengenai kejahatan korporasi adalah suatu bentuk kejahatan (*crime*) dalam bentuk *white collar crime*, merupakan suatu tindakan yang telah melanggar hukum pidana, dilakukan oleh suatu perusahaan dan/atau badan hukum yang bergerak di bidang bisnis, melalui pengurus atau yang otorisasi olehnya, dimana meskipun perusahaan *an sich* tidak pernah mempunyai niat jahat (*mens rea*).

Korporasi itu sendiri merupakan istilah yang biasa digunakan oleh para ahli Hukum Pidana dan kriminologi untuk menyebut apa yang ada dalam bidang hukum lain, khususnya bidang hukum perdata sebagai badan hukum, atau dalam bahasa Belanda disebut *rechtspersoon* atau dalam bahasa Inggris dengan istilah *legal person* atau *legal body*.

Korporasi dapat melakukan tindak pidana melalui pejabat seniornya yang memiliki kedudukan dan kekuasaan untuk berperan sebagai otak dari korporasi. Pejabat senior tersebut adalah mereka yang mengendalikan korporasi, baik sendirian maupun bersama-sama dengan pejabat senior yang lain, yang mencerminkan dan mewakili pikiran atau kehendak dari korporasi. Para pengendali korporasi dalam pengertian luas terdiri dari para direktur dan manajer. Sedangkan, para pegawai biasa dan agen yang hanya melaksanakan apa yang telah diarahkan oleh pejabat senior.

---

<sup>23</sup> <http://belajarberbagibersamaberbagi.blogspot.co.id/2012/10/pengertian-korporasi-pada-awalnya.html> diakses pada Oktober, 2012, jam 12:01 wib.

Tindak pidana yang dilakukan korporasi seringkali tidak tampak (tidak terlihat) karena kompleksitas dan dilakukan dengan perencanaan yang matang, serta pelaksanaannya yang rapi dan terkoordinasi serta memiliki dimensi ekonomi. Selanjutnya, tidak tampaknya tindak pidana yang dilakukan korporasi oleh karena dari tingkat penyelidikan, penyidikan dan penuntutan bahkan dalam penegakan hukumnya lemah, karena ketentuan hukum positif yang mengaturnya masih dapat ditafsirkan ganda serta sikap tidak acuh masyarakat atas tindak pidana yang telah dilakukan oleh korporasi.

Pengertian lain kejahatan korporasi berdasarkan studi empiris adalah pada saat sektor produksi, dimana tujuan utama pelaku adalah untuk memaksimalkan keuntungan korporasi dan/atau mengurangi biaya-biaya produksi. Contoh yang lazim terjadi adalah penipuan oleh suatu korporasi. Secara tradisional, penipuan ini sering kali dilakukan oleh pihak manajemen korporasi sebagai bagian dari kebijakan korporasi, ia tidak dilakukan oleh individu-individu yang terpisah dari korporasi dimana individu tersebut bekerja.<sup>24</sup>

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tindak pertanggungjawaban pidana pada awalnya hanya melekat pada pengurus korporasi namun seiring dengan perkembangan zaman maka penerapan prinsip pertanggungjawaban pidana korporasi mengalami perkembangan yang cukup pesat hal ini sejalan

---

<sup>24</sup> Mahrus Ali dan Aji Pranomo, *Perdagangan Orang Dimensi, Instrumen Internasional dan Pengaturannya di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2011 hlm 11.

dengan maraknya tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi itu sendiri. Selama ini telah disadari bahwa korporasi kerap melakukan tindak pidana namun pertanggung jawabannya malah dilimpahkan pada pengurus korporasi, hal ini di dasarkan pada doktrin *respondeat superior* yakni suatu doktrin yang menyatakan bahwa korporasi tidak dapat melakukan suatu kesalahan, yang melakukan kesalahan adalah agen-agen atau pengurus yang menjalankan korporasi, sehingga pertanggung jawaban pidana haruslah diberikan pada pengurus yang menjalankan korporasi, sebagai bentuk kontraproduktif terhadap doktrin *respondeat superior* maka lahirlah beberapa doktrin-doktrin dari pertanggungjawaban korporasi.<sup>25</sup> Adapun doktrin-doktrin mengenai pertanggung jawaban pidana korporasi diantaranya:

1. *Direct Liability Doctrine / Identification Theory*

Doktrin ini mulai dikenal di Inggris pada tahun 1944 yang mana doktrin ini dengan tegas menyatakan bahwa suatu korporasi dapat dimintai pertanggung jawaban secara pidana meskipun telah disadari bahwa korporasi bukan merupakan suatu entitas yang berdiri sendiri, namun menurut doktrin ini korporasi dapat juga melakukan tindak pidana secara langsung melalui "pejabat senior" (*senior officer*), sehingga segala perbuatan yang dilakukan oleh senior officer yang bertindak untuk dan atas nama

---

<sup>25</sup> <http://ipvlawoffice.blogspot.com/2015/02/doktrin-doktripertanggungjawaban.html> diakses pada Februari, 2015, jam 18:00 wib.

korporasi juga dianggap telah dan dikategorikan kedalam tindakan korporasi, sehingga korporasi tersebut dapat dibebankan pertanggung jawaban pidana. Dalam upaya untuk melekatkan tanggung jawab pidana pada korporasi membutuhkan pembuktian yang tidak sederhana, karena korporasi baru dapat benar-benar dimintai pertanggung jawaban pidana apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh "*Directing Mind*" atau Direksi, Apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh pejabat korporasi selain direksi maka doktrin ini tidak berlaku melainkan pertanggung jawaban tersebut melekat pada individu yang melakukan tindak pidana tersebut.

2. *Strict Liability / Absolute liability*

Doktrin kedua yang mendukung pertanggung jawaban Pidana Korporasi adalah *Strict Liability / Absolute liability* atau yang juga dikenal dengan istilah *Liability Without Fault* yang berarti pertanggung jawaban tanpa adanya suatu kesalahan, dalam prinsip ini pertanggung jawaban dapat dimintai tanpa harus membuktikan kesalahan dari pelaku tindak pidana atau dengan kata lain prinsip ini meniadakan asas kesalahan. Di Inggris prinsip ini hanya dapat diterapkan pada pelanggaran yang sifatnya ringan saja misalnya



pelanggaran terhadap ketertiban umum, pelanggaran terhadap tata tertib, dan pelanggaran ringan lainnya. Menurut Russel Heaton dalam bukunya *Criminal Law Text Book* doktrin ini diartikan sebagai suatu perbuatan pidana yang tidak mensyaratkan adanya kesalahan pada diri pelaku, jadi dalam hal ini *Strict Liability / Absolute Liability* merupakan pertanggung jawaban tanpa adanya suatu kesalahan.

### 3. *Vicarious Liability Doctrine*

Doktrin selanjutnya yang mendukung pertanggung jawaban pidana adalah *Vicarious Liability Doctrine*, doktrin ini berakar pada prinsip *Employment Principle* yang mana prinsip ini menyatakan bahwa majikan adalah penanggung jawab utama dari segala perbuatan karyawannya, disisi lain *Vicarious Liability Doctrine* sering dianggap sebagai pertanggung jawaban pengganti, doktrin ini memang merupakan doktrin yang di ambil dari hukum perdata, yang mana dikarenakan adanya hubungan kerja antara majikan dan karyawan sehingga segala kesalahan yang dilakukan oleh karyawan dalam menjalankan tugas dan kewajibannya diruang lingkup pekerjaan menjadi tanggung jawab majikannya. Berdasarkan *Vicarious Liability Doctrine* maka seseorang

dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatan dan kesalahan yang dilakukan orang lain.

Korporasi sebagai subjek hukum tidak hanya menjalankan kegiatannya sesuai dengan prinsip ekonomi (mencari keuntungan sebesar-besarnya) tetapi juga mempunyai kewajiban untuk mematuhi peraturan hukum di bidang ekonomi yang digunakan pemerintah guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial. Di Indonesia pengaturan korporasi sebagai subjek hukum pidana ditemukan dalam berbagai perundang-undangan diluar KUHP. Peraturan perundang-undangan yang pertama kali menempatkan korporasi sebagai subjek hukum pidana dan secara langsung dapat dipertanggungjawabkan secara pidana adalah Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1995 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi, yang lebih dikenal dengan Undang-Undang Tentang Tindak Pidana Ekonomi Pasal 15 ayat (1) menyatakan :

“Jika suatu tindak pidana ekonomi dilakukan oleh atau atas nama suatu badan hukum, suatu perseroan, suatu perserikatan orang atau yayasan, maka tuntutan pidana dilakukan dan hukuman pidana serta tindakan tata tertib dijatuhkan, baik terhadap mereka yang memberi perintah melakukan tindak pidana ekonomi itu atau yang bertindak sebagai pimpinan dalam perbuatan atau kelalaian itu maupun terhadap kedua-duanya.”

Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, makna setiap orang tidak hanya menunjuk pada orang perseorangan tapi termasuk juga korporasi Pasal 1 ayat (3). Sedangkan korporasi adalah kumpulan orang atau kekayaan yang terorganisasi baik

merupakan badan hukum mapupun bukan badan hukum Pasal 1 ayat (1), sehingga yang dapat melakukan maupun yang dapat dipertanggungjawabkan adalah orang atau perserikatan itu sendiri dengan demikian, di Indonesia korporasi diakui sebagai subjek hukum pidana terbatas hanya pada peraturan perundang-undangan pidana diluar KUHP.<sup>26</sup>

## F. Metode Penelitian

Metode yang dilakukan dalam penelitian ini, menggunakan metode sebagai berikut:

### 1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini yaitu Deskriptif analitis, Menurut pendapat Martin Steinmann dan Gerald Willen.<sup>27</sup>

“Deskriptif Analitis” ialah menggambarkan masalah yang kemudian menganalisa permasalahan yang ada melalui data yang telah dikumpulkan kemudian diolah serta disusun dengan berlandaskan kepada teori-teori dan konsep-konsep yang digunakan.”

Dengan menggambarkan peraturan perundang-undang yang berlaku serta teori-teori hukum dan pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan yang diangkat dalam skripsi. Permasalahan yang diangkat yakni menyangkut mengenai pertanggung jawaban oleh korporasi dalam pembangunan stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA). Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran

---

<sup>26</sup> Mahrus Ali, *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*, Yogyakarta: UII Press, 2011 hlm 45.

<sup>27</sup> Martin Steinmann Dan Gerald Willen, *Metode Penulisan Skripsi Dan Tesis*, Angkasa, Bandung, 1974, hlm 97.

terhadap permasalahan yang kerap terjadi tentang pertanggungjawaban suatu korporasi terhadap kerugian uang negara dari tindak pidana korupsi.

## 2. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu suatu penelitian yang menekankan pada ilmu hukum dan melakukan inventarisasi hukum positif yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan dibidang hukum. Secara deduktif penelitian ini dimulai dengan menganalisis data sekunder di bidang hukum yang berkaitan dengan hal-hal yang menjadi permasalahan,<sup>28</sup> termasuk dalam permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini yakni permasalahan dalam penegakan hukum.

## 3. Tahap Penelitian

Tahapan penelitian ini akan dilakukan dalam 2 (dua) tahap, yang selanjutnya akan diuraikan dibawah ini :

### a. Tahap penelitian kepustakaan

Pada tahap ini dilakukan tahap pengumpulan data melalui studi kepustakaan yaitu mengumpulkan data berdasarkan referensi dari buku-buku kepustakaan berbagai peraturan perundang-undangan atau literatur-literatur yang berhubungan

---

<sup>28</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimateri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994, hlm 150

dengan permasalahan penelitian guna mendapatkan bahan hukum primer, sekunder dan tersier<sup>29</sup> yaitu:

- 1) Bahan-bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, terdiri dari beberapa peraturan perundang-undangan sebagai berikut :
  - a) Undang-Undang Dasar 1945
  - b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
  - c) Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1995 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi
  - d) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
  - e) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang
  - f) Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia (PERJA) Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara Pidana dengan Subjek Hukum Korporasi
  - g) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi

---

<sup>29</sup> *Ibid* hlm 11

- 2) Bahan Hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, berupa buku-buku yang ada hubungannya dengan penelitian ini seperti : karya ilmiah, dan hasil penelitian pakar dibidang ilmu hukum dan non ilmu hukum.
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum / terminologi hukum.<sup>30</sup>

b. Penelitian lapangan

Penelitian lapangan dalam penelitian ini bersifat sebagai penunjang terhadap data kepustakaan tersebut, yaitu melalui wawancara terhadap

4. Teknik Pengumpulan Data

Data penelitian yang dianalisis dikumpulkan oleh peneliti melalui dua cara yaitu :

a. Studi kepustakaan

Studi kepustakaan adalah penelitian terhadap dokumen-dokumen yang erat kaitannya dengan tanggung jawab atas kerugian uang negara dari tindak pidana korupsi dalam pembangunan stadion gelora bandung lautan api.

---

<sup>30</sup> *Ibid* hlm 12

b. Studi Lapangan

Studi Lapangan dilakukan secara wawancara terstruktur, yaitu dengan mengadakan tanya jawab untuk memperoleh sebuah data yang dibutuhkan oleh pihak yang berwenang di Polda Jabar dan Kejaksaan Tinggi Jawa Barat sebagai pelengkap sebuah penelitian.

5. Alat Pengumpulan Data

a. Data kepustakaan

Data kepustakaan yaitu penelitian yang dilakukan dengan mempelajari materi-materi bacaan literatur, buku-buku ilmiah, catatan hasil investarisasi bahan hukum, perundang-undangan yang berlaku dan bahan lain dalam penelitian ini. Alat yang digunakan untuk menunjang data kepustakaan ini antara lain adalah notebook, buku catatan, alat tulis dan flashdisk.

b. Data lapangan

Adapun dalam penelitian ini peneliti mengguankan alat data kepustakaan yaitu buku catatan, dan alat tulis untuk mencatat wawancara kepada pihak-pihak yang berkaitan dengan permasalahan kepenelitian ini.

6. Analisis data

Penarikan kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul dilakukan dengan metode analisis yuridis kualitatif. Yuridis Kualitatif yaitu suatu cara dalam menarik kesimpulan tidak menggunakan rumus

matematis tetapi diuraikan secara deskriptif. Normatif karena penelitian bertitik tolak dari peraturan-peraturan yang ada sebagai hukum positif kualitatif karena merupakan analisis data yang berasal dari informasi-informasi hasil wawancara yang diuraikan oleh responden dalam menarik kesimpulan.

#### 7. Lokasi penelitian

Penelitian dilakukan di Bandung yaitu :

##### a. Perpustakaan :

- 1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung Jalan Lengkong Dalam No. 17 Bandung;
- 2) Badan Perpustakaan Dan Kearsipan Daerah Jalan Kawaluyaan II No. 4, Jatisari, Buahbatu, Kota Bandung;
- 3) Perpustakaan Universitas Padjadjaran Bandung, Jalan Dipatiukur No 35 Bandung.

Penelitian dilakukan di Bandung yaitu :

##### b. Lapangan :

- 1) Polda Jabar, Jalan Soekarno Hatta No.748, Cimencrang, Kota Bandung, Jawa Barat;
- 2) Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, Jalan R.E Martadinata No.54, Citarum, Bandung Wetan, Kota Bandung, Jawa Barat;
- 3) Pengadilan TIPIKOR pada Pengadilan Negeri Kelas IA Kota Bandung, Jalan LL.R.E Martadinata No.74-80, Cihapit, Bandung Wetan, Kota Bandung, Jawa Barat.